

## Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batuan Granit Tanpa Izin di Bukit Naga Kumala Desa Rebo Kabupaten Bangka

Rissal Muhemin<sup>1</sup>, Hadista Alkalifi<sup>2</sup>, Cello Pratama Ramadhan,  
Bunga Permata<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
[mhnrisal@gmail.com](mailto:mhnrisal@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research examines the implementation of law enforcement against granite mining activities without permits (Illegal Mining/PETI) at Bukit Naga Kumala , Rebo Village, Bangka Regency, which have caused serious environmental damage. The method used is an empirical legal approach, utilizing primary data through interviews and field observations, as well as secondary data through literature review. The findings reveal that illegal mining activities are still taking place intensively, involving around 15 miners, producing an average of 60 m<sup>3</sup> per week, and causing ecological damage such as changes in hill morphology, increased landslide risks, and the reduction of the hill's ecological function as an environmental buffer. On the other hand, PETI serves as the main livelihood for the community, with an average monthly income of IDR 3,200,000–3,500,000, creating a high level of economic dependence. Obstacles to law enforcement include limited resources of law enforcement officers, low public legal awareness, weak inter-agency coordination, and alleged involvement of certain officers. This research concludes that the effectiveness of law enforcement can only be achieved through a comprehensive strategy that integrates repressive measures in the form of firm legal action, along with preventive efforts such as legal awareness campaigns, assistance in the licensing process, and the provision of alternative livelihoods. Therefore, the success of tackling PETI in Rebo Village is largely determined by effective institutional coordination, active community participation, and policies that are able to balance environmental sustainability, legal certainty, and socio-economic welfare.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Mining, Environmental Damage, Granite Mining, Rebo Village.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan batuan granit tanpa izin (Pertambangan Tanpa Izin/PETI) di Bukit Naga Kumala , Desa Rebo, Kabupaten Bangka, yang berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan ialah pendekatan hukum empiris dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara serta observasi lapangan, dan data sekunder melalui telaah kepustakaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan penambangan ilegal masih berlangsung secara intensif dengan melibatkan sekitar 15 penambang, menghasilkan produksi rata-rata 60 m<sup>3</sup> per minggu, dan menimbulkan kerusakan ekologis berupa perubahan bentuk morfologi

bukit, meningkatnya potensi longsor, serta berkurangnya fungsi ekologis bukit sebagai penyangga lingkungan. Di sisi lain, PETI menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dengan pendapatan rata-rata Rp3.200.000–Rp3.500.000 per bulan, yang memicu ketergantungan ekonomi tinggi. Hambatan penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sinergi antar instansi, serta adanya dugaan keterlibatan oknum aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya dapat diwujudkan melalui strategi yang komprehensif dengan mengintegrasikan langkah represif berupa penindakan hukum yang tegas, serta upaya preventif seperti sosialisasi hukum, pendampingan dalam proses perizinan, dan penyediaan alternatif mata pencaharian. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan PETI di Desa Rebo sangat ditentukan oleh koordinasi kelembagaan yang efektif, keterlibatan aktif masyarakat, serta kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Kerusakan Lingkungan, Batuan Granit, Desa Rebo.**

## **A. PENDAHULUAN**

Desa Rebo merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti terlihat pada Gambar 1. Lokasi penelitian secara geografis.



**Gambar 1.1 Lokasi Penelitian Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka**

Sumber: [desarebo.id](http://desarebo.id)

Desa ini terletak di kawasan pesisir dengan luas wilayah sekitar 2.766,75 hektare dan jumlah penduduk mencapai 4.915 jiwa. Desa Rebo dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan mineral. Letaknya yang strategis, dikelilingi oleh bentang alam perbukitan serta laut, menjadikan Desa Rebo tidak hanya berpotensi sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi melalui pemanfaatan sumber daya mineral, khususnya batuan granit atau yang secara lokal dikenal sebagai batu gunung.

Granit merupakan salah satu jenis batuan beku intrusif atau plutonik yang terbentuk melalui proses kristalisasi magma secara perlahan di bawah permukaan bumi. Proses pendinginan yang berlangsung dalam waktu lama

memungkinkan pertumbuhan mineral-mineral penyusunnya menjadi kristal berukuran besar dan mudah dikenali secara megaskopis, seperti kuarsa, feldspar, dan mika. Struktur kristalin yang kasar ini menjadi ciri khas granit dan membedakannya dari batuan beku lainnya yang mengalami pendinginan lebih cepat<sup>1</sup>.

Desa Rebo merupakan salah satu sentra pertambangan granit di Bangka dengan kapasitas produksi sekitar 1.908 ton per tahun. Selama satu dekade terakhir, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak luar telah menjadi sumber utama penghidupan warga melalui kegiatan penambangan, pengolahan, dan distribusi granit. Namun, di balik kontribusinya terhadap perekonomian lokal, praktik penambangan tanpa izin masih marak terjadi, menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Salah satu lokasi strategis dalam kegiatan pertambangan di Desa Rebo adalah kawasan Bukit Naga Kumala, yang merupakan daerah perbukitan dengan cadangan batuan granit berkualitas tinggi. Granit yang ditambang dari wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi dan infrastruktur, baik untuk kebutuhan lokal maupun regional. Namun, tingginya nilai ekonomis granit di kawasan tersebut turut mendorong meningkatnya aktivitas penambangan tanpa izin atau ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Praktik penambangan ilegal ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, perubahan morfologi bukit, serta potensi terjadinya bencana longsor<sup>2</sup>. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar, tetapi juga menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor pertambangan yang seharusnya dapat dikelola secara sah dan berkelanjutan.

Secara yuridis, aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam<sup>3</sup>. Oleh karena itu, penegakan hukum memegang peranan krusial dalam menghentikan praktik-praktik tersebut, baik melalui langkah-langkah preventif yang bersifat pencegahan, tindakan represif yang berorientasi pada penindakan, maupun upaya rehabilitatif yang ditujukan untuk memulihkan kondisi lingkungan pasca penambangan. Meskipun demikian,

---

<sup>1</sup> Guskarnali Guskarnali et al., "Pengaruh Sifat Fisik Batuan Terhadap Kuat Tekan Uniaksial Pada Batu Granit Di Pulau Bangka," *Jurnal Geomine* 8, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.33536/jg.v8i3.712>.

<sup>2</sup> Radhi Wahyuzi et al., "Potensi Longsor Akibat Aktivitas Penambangan Ilegal Di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 20, no. 2 (2024): 67, <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol20.No2.2024.1567>.

<sup>3</sup> Rina Isti Yuniarsih, "Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 35, <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>.

Pelaksanaan penegakan hukum di tingkat operasional masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan. Kendala tersebut antara lain mencakup keterbatasan sumber daya manusia maupun teknis pada lembaga pengawas, rendahnya tingkat literasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan regulasi, serta indikasi keterlibatan aktor-aktor tertentu, termasuk oknum aparat, yang berpotensi mengintervensi atau melemahkan proses penindakan hukum<sup>4</sup>. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas sistem pengawasan, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik-praktik pelanggaran hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroiti persoalan penambangan ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan maupun aspek sosial-ekonomi. Misalnya, studi oleh Anggraeni, dkk (2023) menemukan bahwa penambangan batuan tanpa izin di Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, menyebabkan degradasi lahan yang signifikan serta menurunkan kualitas air tanah di sekitar lokasi tambang<sup>5</sup>. Penelitian serupa oleh Effendi, dkk (2020) di Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, serta keterlibatan oknum menjadi faktor yang memperburuk praktik pertambangan ilegal<sup>6</sup>. Meskipun fenomena serupa telah banyak dikaji di wilayah lain, penelitian khusus mengenai penambangan granit ilegal di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, masih terbatas. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memperkuat dasar kebijakan penegakan hukum di sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penambangan granit ilegal di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin, tetapi juga mencakup persoalan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum. Aktivitas ini menimbulkan kerusakan ekosistem, menurunkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan risiko bencana seperti longsor. Meskipun regulasi sudah jelas, praktik ilegal tetap berlangsung, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan granit ilegal di Desa Rebo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

---

<sup>4</sup> Setiawan Irfan & Johannes Ayu W., *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, 1st ed., ed. Setiawan Irfan (Rtujuh Media Printing, 2024).

<sup>5</sup> Maharani Anggraeni et al., "Pengaruh Pertambangan Batuan Tanpa Izin Terhadap Lingkungan Permukiman Di Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur," *Urban and Regional Studies Journal* 5, no. 2 (2023): 207, <https://doi.org/10.35965/ursj.v5i2.2699>.

<sup>6</sup> Nur Efendi Et Al., "Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 1, No. 3 (2023): 126, <https://doi.org/10.59435/Jimnu.V1i3.57>.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Data tersebut dapat berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian empiris juga mencakup pengamatan terhadap hasil tindakan manusia berupa bukti fisik maupun dokumen arsip yang terkait dengan objek kajian<sup>7</sup>. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai realitas hukum dalam praktik sosial.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan langsung di lapangan, yang mencakup interaksi dengan individu-individu yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai praktik penambangan granit ilegal<sup>8</sup>. Informasi ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, baik yang bersifat terstruktur, serta melalui pengamatan terhadap kondisi faktual di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui pendekatan kajian kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai referensi dan dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian<sup>9</sup>. Bahan pustaka tersebut mencakup antara lain literatur ilmiah, ketentuan hukum yang berlaku, publikasi media, serta dokumen administratif dan arsip resmi lainnya yang berhubungan dengan isu penambangan dan penegakan hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Tanpa Izin**

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas penambangan granit di kawasan Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, masih berlangsung secara aktif, meskipun sebagian besar kegiatan tersebut tidak disertai izin resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan kegiatan pertambangan hanya sah apabila disertai dengan izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut masuk dalam kategori penambangan ilegal (*illegal mining*) dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ancaman pidana<sup>10</sup>. Jumlah penambang yang teridentifikasi diperkirakan mencapai 15 orang, dengan penggunaan sarana manual sederhana berupa palu godam, pahat dan palu, serta linggis, proses tersebut dilakukan dengan memanaskan batuan terlebih dahulu menggunakan bara api, kemudian dilanjutkan dengan pemahatan menggunakan palu dan pahat seperti pada Gambar 2. Alat yang digunakan penambang batuan granit. Tingkat intensitas kegiatan ini tercermin dari volume produksi yang diperkirakan

---

<sup>7</sup> Fajar Mukti And Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>8</sup> Hikmawati Fenti, *Metodelogi Penelitian* (Depok, 2020).

<sup>9</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Peneliian Beserta Contoh Proposal Kualitaif*, Ed. Kurnanto M. Edi (Pontianak, 2015).

<sup>10</sup> Undap Ireinne T., "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon," *Lex Et Societatis* Viii, No. 2 (2020): 55.

mencapai 60 m<sup>3</sup> perminggu, dengan distribusi hasil tambang sebagian besar dialokasikan kepada para pengepul.



**Gambar 1.2 Alat yang digunakan penambang batuan granit.**

Skala produksi yang relatif besar untuk ukuran tambang rakyat ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin di Desa Rebo tidak bersifat insidental, melainkan sudah menjadi rutinitas yang melekat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas penambangan yang berulang pada area yang sama telah merambah lahan seluas  $\pm 2$  hektar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun bersifat ilegal, kegiatan tersebut sudah terkonsolidasi dengan baik sehingga menghadirkan tantangan serius dalam upaya penegakan hukum maupun pemulihan lingkungan.

Secara ekologis, aktivitas penambangan tersebut memberikan dampak kerusakan yang cukup serius. Bukit yang secara yuridis merupakan kawasan hutan negara dan berada dalam pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) kini mengalami perubahan bentuk akibat penambangan. Aktivitas tersebut meninggalkan cekungan-cekungan pada bongkahan granit berukuran besar yang sering ditambang, sehingga secara bertahap mengubah morfologi bukit dan meningkatkan potensi kerentanan terhadap longsor. Selain itu, hilangnya sebagian lapisan batuan juga berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis bukit sebagai penyangga lingkungan sekitar<sup>11</sup>. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik eksploitasi granit ilegal di lokasi penelitian tidak hanya menimbulkan implikasi ekonomi, melainkan juga memberikan tekanan substansial terhadap keberlanjutan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Naga Kumala telah menyebabkan perubahan morfologi dan menurunkan fungsi ekologis bukit sebagai penyangga lingkungan. Penggalian yang terus-menerus meninggalkan tumpukan pecahan batuan di sekitar area tambang, yang kemudian menyebar hingga menutupi akses menuju objek wisata Pagoda Nusantara. Akumulasi material ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menurunkan estetika dan kenyamanan lingkungan sekitar. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengurangi daya tarik wisata Pagoda Nusantara dan melemahkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal.

---

<sup>11</sup> Bimantara M. Aji et al., "Revitalisasi Lahan Bekas Tambang Sebagai Langkah Rehabilitasi Bencana: Sebuah Tinjauan Konseptual," *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 2, no. 2 (2024): 123.

Kerusakan lingkungan akibat PETI di Desa Rebo juga memiliki implikasi terhadap aspek sosial-ekonomi. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang menciptakan dilema. Rata-rata penghasilan yang diperoleh penambang sekitar Rp3.200.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan alternatif seperti buruh harian. Kondisi ini menjadikan kegiatan penambangan tetap dipilih dan diminati, meskipun jelas dilakukan tanpa izin resmi serta berimplikasi pada risiko hukum<sup>12</sup>. Situasi tersebut memperlihatkan dilema yang mencerminkan adanya *trade-off* di satu sisi penambangan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi masyarakat, namun di sisi lain praktik tersebut menimbulkan degradasi lingkungan sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku<sup>13</sup>.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keberlanjutan pembangunan di Desa Rebo. Prinsip *sustainable development* yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan jelas terabaikan dalam praktik PETI. Padahal, secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara ilegal dan merusak lingkungan, maka cita-cita konstitusional tersebut tidak akan pernah tercapai.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Tanpa Izin**

Praktik penambangan ilegal yang berlangsung di lokasi penelitian secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pada Pasal 158 telah ditentukan pelaku usaha pertambangan yang beroperasi tanpa izin resmi pada prinsipnya melanggar lima ketentuan pasal yang telah ditetapkan dalam undang-undang<sup>14</sup>. Kelima pasal itu meliputi:

- a. Pasal 37 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP;
- b. Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya;
- c. Pasal 48 tentang IUP Operasi Produksi;
- d. Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ketentuan ini diperkuat oleh sejumlah pasal lain, seperti Pasal 37 yang mengatur kewenangan pejabat dalam pemberian izin, Pasal 40 ayat (3) mengenai kewajiban pemegang izin, Pasal 48 terkait izin operasi produksi, serta Pasal 67 ayat (1) dan (5) mengenai kewenangan menteri dalam penerbitan IUPK. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai representasi negara

---

<sup>12</sup> Suhardi, "Wawancara," August 30, 2025.

<sup>13</sup> Prasetyo Mawardi Heru et al., "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 2 (2025): 6, <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>.

<sup>14</sup> Salim Hs., *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Cetakan Kedua (Sinar Grafika, 2014).

memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Keterlibatan tersebut mencakup fungsi pengaturan (regulasi), pengelolaan atau pengusahaan, serta pengawasan<sup>15</sup>. Secara tekstual, kerangka hukum ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap lingkungan sekaligus mekanisme kontrol terhadap praktik eksploitasi sumber daya mineral.

Meskipun larangan penambangan tanpa izin telah diatur tegas dalam undang-undang, praktik PETI di Desa Rebo tetap marak akibat rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan rumitnya proses perizinan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, lemahnya penegakan hukum di Desa Rebo dipengaruhi oleh keterbatasan aparat, minimnya sarana pengawasan, ketergantungan ekonomi masyarakat pada PETI, serta budaya yang menganggap aktivitas tambang sebagai hal wajar, sehingga hukum yang kuat secara normatif menjadi lemah dalam praktiknya.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi pidana, melainkan harus dilakukan melalui strategi preventif dan represif secara seimbang. istilah preventif dalam KBBI diartikan sebagai suatu sifat atau tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau kondisi yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, langkah preventif merupakan bentuk upaya antisipatif yang dilakukan sebelum munculnya masalah, sehingga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan awal agar suatu potensi risiko dapat diminimalisasi<sup>16</sup>. Upaya preventif dapat berupa sosialisasi hukum yang lebih sederhana, pendampingan dalam proses perizinan, hingga penyediaan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan<sup>17</sup>. Sedangkan upaya represif tetap penting agar aturan memiliki kekuatan mengikat. Aparat kepolisian dapat menindak pelaku PETI berpedoman pada Pasal 158 dan Pasal 160 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memungkinkan aparat kepolisian menindak langsung pelaku tambang ilegal. Namun, penerapan sanksi ini harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Jika hukum diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan aspek sosial, maka risiko konflik horizontal dapat meningkat, apalagi jika PETI sudah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Pendekatan preventif yang pernah dilakukan belum menunjukkan hasil yang memadai. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memang telah memberi teguran dan memerintahkan penghentian aktivitas penambangan karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Namun, teguran administratif tanpa

---

<sup>15</sup> Putri Rizkyana Zaffrindra And Lita Tyesta A.L.W, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pasca Berlakunya Uu No 3 Tahun 2020," *Jurnal Law Reform* 11, No. 2 (2015): 200.

<sup>16</sup> Karo Rizky K., "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, N.D., 7.

<sup>17</sup> Machmud Syahrul, "Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, No. 2 (2017): 67.

diikuti langkah represif dan solusi alternatif justru tidak efektif. Aktivitas PETI tetap berlanjut karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Fakta ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi administratif tidak akan mampu menghentikan PETI secara signifikan<sup>18</sup>.

Upaya penegakan hukum terhadap PETI harus dilakukan melalui koordinasi kelembagaan yang efektif, melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), kepolisian, dan pemerintah desa. Meskipun DLH telah memberikan teguran dan perintah penghentian kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pendampingan ekonomi bagi masyarakat membuat langkah preventif tersebut belum mampu menghentikan praktik PETI secara signifikan. Peran kepolisian dalam penindakan hukum harus sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, sehingga penerapan sanksi hukum dapat dilakukan secara proporsional, tidak menimbulkan konflik sosial, dan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat lokal<sup>19</sup>.

Selain kendala struktural, penegakan hukum terhadap PETI di Desa Rebo juga terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), kepolisian, dan pemerintah desa sering bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat. Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat yang justru melindungi praktik PETI, sehingga menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Masyarakat pun menjadi semakin tidak percaya pada aparat penegak hukum, sehingga upaya sosialisasi hukum sering kali tidak efektif.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berpihak pada manusia, bukan sebaliknya. Artinya, penegakan hukum terhadap PETI tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan<sup>20</sup>. Masyarakat menambang bukan karena tidak tahu hukum, melainkan karena keterpaksaan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus diiringi kebijakan afirmatif berupa penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak. Dengan begitu, hukum hadir bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang terjadi sejatinya sejalan dengan temuan penelitian Effendi dkk. (2020) di Kalimantan Selatan, yang mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengawasan serta adanya keterlibatan oknum aparat justru memperburuk maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin.

---

<sup>18</sup> Pandapotan Marganda, *Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bintan)* (Semarang, 2024).

<sup>19</sup> Dkk Purba Abiezer Manora, "Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 12 (2024).

<sup>20</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 160, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Anggraeni dkk. (2023) di Luwu Timur, di mana praktik tambang ilegal terbukti tidak hanya merusak tatanan lingkungan, melainkan juga menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat sehingga sulit dihentikan. Perbandingan dengan kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan problem multidimensional. Multidimensionalitas permasalahan PETI di Desa Rebo terlihat dari empat aspek utama, yaitu: aspek hukum dengan lemahnya implementasi aturan yang sebenarnya sudah jelas, aspek sosial yang menunjukkan keterikatan budaya masyarakat terhadap aktivitas tambang, aspek ekonomi karena PETI memberikan pendapatan lebih tinggi dibanding pekerjaan alternatif, aspek kelembagaan yang ditandai dengan lemahnya koordinasi antarinstansi dan adanya indikasi pembiaran dalam pengawasan.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Rebo memerlukan penerapan strategi yang terpadu dan menyeluruh, di mana pengawasan serta pemberian teguran harus diimbangi dengan penindakan hukum yang konsisten dan proporsional. Pendekatan represif semata tidak memadai tanpa disertai langkah-langkah preventif yang konkret, seperti pendampingan masyarakat dalam proses perizinan, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada aktivitas ilegal. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, keterlibatan pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pendekatan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya lokal. Dengan kombinasi strategi represif dan preventif yang seimbang, praktik PETI dapat diminimalisasi secara efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologis, stabilitas sosial, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat<sup>21</sup>.

### **3. Kendala dan Strategi Penegakan Hukum**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Bukit Naga Kumala menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan struktural tampak dari keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal jumlah personel, ketersediaan sarana pengawasan, serta dukungan anggaran yang terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada sulitnya melaksanakan pengawasan yang berkelanjutan di lapangan. Sementara itu, hambatan kultural lahir dari penerimaan sosial yang tinggi terhadap praktik pertambangan ilegal yang telah berlangsung cukup lama, sehingga sebagian masyarakat menganggap aktivitas tersebut bukanlah pelanggaran hukum yang serius.

Selain itu, koordinasi antarinstansi pengawas cenderung bersifat parsial dan berjalan sendiri-sendiri. Tidak adanya wadah terpadu yang dapat mengintegrasikan strategi penanganan PETI menjadikan upaya penegakan

---

<sup>21</sup> Irval, "Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi" (Uin Suska Riau, 2023).

hukum kurang efektif. Situasi ini semakin kompleks ketika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap aparat, khususnya saat muncul dugaan praktik pembiaran atau keterlibatan oknum. Akibatnya, upaya sosialisasi hukum sering kali kehilangan legitimasi karena publik menilai aparat tidak konsisten dalam menjalankan aturan.

Beberapa tantangan dapat dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif, seperti :

Pertama, strategi integratif melalui pembentukan forum koordinasi lintas lembaga yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pemerintah desa. Forum ini berfungsi sebagai ruang penyatuan data, perumusan rencana pengawasan bersama, serta penentuan mekanisme penindakan yang proporsional.

Kedua, strategi partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan kader hukum lingkungan di tingkat desa atau kelompok masyarakat pengawas tambang yang diberdayakan secara formal, sehingga masyarakat berperan aktif sebagai mitra dalam penegakan hukum.

Ketiga, strategi substantif berupa penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek represif tanpa menawarkan solusi ekonomi berpotensi melahirkan siklus pelanggaran yang berulang. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas atau peningkatan sektor perikanan dapat menjadi alternatif yang realistis.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar dipahami sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat<sup>22</sup>.

#### **D. PENUTUP**

Praktik pertambangan batuan granit tanpa izin (PETI) di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, telah menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup kerusakan lingkungan, pelanggaran hukum, serta persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Aktivitas penambangan ilegal ini tidak hanya merusak morfologi bukit dan menurunkan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya implementasi hukum di lapangan akibat keterbatasan aparat, sarana pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketergantungan warga terhadap pertambangan sebagai sumber penghasilan memperparah situasi dan membuat upaya penegakan hukum menjadi semakin kompleks.

Oleh karena itu, penanganan PETI harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan edukasi hukum, pendampingan masyarakat dalam pengurusan izin, serta pengembangan alternatif ekonomi seperti pariwisata berbasis komunitas atau sektor perikanan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak

---

<sup>22</sup>Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 1 (2019): 22.

hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Desa Rebo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, Maharani, Andi Muhibuddin, And Syafri Syafri. "Pengaruh Pertambangan Batuan Tanpa Izin Terhadap Lingkungan Permukiman Di Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur." *Urban And Regional Studies Journal* 5, No. 2 (2023): 207. <https://doi.org/10.35965/Ursj.V5i2.2699>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 160. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bimantara M. Aji, Rahmat Hayatul Khairul, and Hidayat Marlina. "Revitalisasi Lahan Bekas Tambang Sebagai Langkah Rehabilitasi Bencana: Sebuah Tinjauan Konseptual ." *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 2, no. 2 (2024): 123.
- Efendi, Nur, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, And Mulya Gusman. "Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (Jimnu)* 1, No. 3 (2023): 126. <https://doi.org/10.59435/Jimnu.V1i3.57>.
- Fajar Mukti, And Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Guskarnali, Guskarnali, Haslen Oktarianty, And Desti Armelia. "Pengaruh Sifat Fisik Batuan Terhadap Kuat Tekan Uniaksial Pada Batu Granit Di Pulau Bangka." *Jurnal Geomine* 8, No. 3 (2021). <https://doi.org/10.33536/Jg.V8i3.712>.
- Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) ." *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 1 (2019): 22.
- Hikmawati Fenti. *Metodelogi Penelitian*. Depok, 2020.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Peneliian Beserta Contoh Proposal Kualitaif*. Edited By Kurnanto M. Edi. Pontianak, 2015.
- Irral. "Implentasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ." Uin Suska Riau, 2023.
- Karo Rizky K. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, N.D., 7.
- Kurniawan, Lendra, And Gumiwang Aji Dharma. "Kompleksitas Kejahatan Tambang Yang Berdaulat." *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 3 (2025): 5005. <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i3.9271>.
- Machmud Syahrul. "Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, No. 2 (2017): 67.
- Pandapotan Marganda. *Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bintan)*. Semarang, 2024.

- Prasetyo Mawardi Heru, Baderan Dewi Wahyuni K., and Hamidu Marini Susanti. "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan." *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 2 (2025): 6. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>.
- Purba Abiezer Manora, Dkk. "Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 12 (2024).
- Putri Rizkyana Zaffrindra, And Lita Tyesta A.L.W. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pasca Berlakunya Uu No 3 Tahun 2020." *Jurnal Law Reform* 11, No. 2 (2015): 200.
- Salim Hs. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, 2014.
- Setiawan Irfan & Johannes Ayu W. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teoridan Praktek*. 1st Ed. Edited By Setiawan Irfan. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Undap Ireinne T. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon." *Lex Et Societatis* Viii, No. 2 (2020): 55.
- Wahyuzy, Radhi, Dicky Muslim, Zulfiadi Zakaria, Emi Sukiyah, And Raden Irvan Sophian. "Potensi Longsor Akibat Aktivitas Penambangan Ilegal Di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru." *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 20, No. 2 (2024): 67. <https://doi.org/10.30556/Jtmb.Vol20.No2.2024.1567>.
- Yuniarsih, Rina Isti. "Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, No. 1 (2025): 35. <https://doi.org/10.15575/Jaa.V3i1.1691>.